

Badan Pengelola Pendapatan Daerah



Jl. A. Yani Sampit 74322 082251472470

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Pembayaran Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. laporan pendapatan (self assessment) atau laporan data pemakaian (official assessment)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan	Bendahara Penerimaan/Bank Kalteng	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan laporan pendapatan (self assessment) atau laporan data pemakaian (official assessment) dari obyek usaha yang dikenakan pajak daerah				Laporan pendapatan atau laporan data pemakaian	1 menit	Data pendapatan dan data pemakaian kena pajak daerah	Jenis pajak daerah kategori self assessment antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet. Sedangkan jenis pajak daerah kategori official assessment antara lain Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Bawah Tanah
2	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk obyek pajak self assessment dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk obyek pajak official assessment, kemudian menginput dan mencetak tanda bukti pembayaran				Data pendapatan dan data pemakaian kena pajak daerah	5 menit	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Tanda Bukti Pembayaran (TBP)	
3	Menerima dan memproses pembayaran pajak daerah				Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)/Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Tanda Bukti Pembayaran (TBP)	3 menit	Tanda Bukti Pembayaran (TBP) yang sudah divalidasi dan ditandatangani	
4	Menerima tanda bukti pembayaran pajak daerah yang sudah divalidasi dan ditandatangani bendahara penerimaan				Tanda Bukti Pembayaran (TBP) yang sudah divalidasi dan ditandatangani	1 menit	Bukti lunas pajak daerah	

1. WP Menyerahkan laporan pendapatan (self assessment) atau laporan data pemakaian (official assessment) dari obyek usaha yang dikenakan pajak daerah
2. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk obyek pajak self assessment dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk obyek pajak official assessment, kemudian menginput dan mencetak tanda bukti pembayaran
3. pembayaran dan penyerahan tanda bukti pembayaran pajak daerah yang sudah divalidasi dan ditandatangani bendahara penerimaan

Waktu Penyelesaian

Badan Pengelola Pendapatan Daerah



Jl. A. Yani Sampit 74322 082251472470

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah

10 Menit

Pelayanan Sampai dengan mendapatkan Bukti pembayaran Pajak Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pembayaran Pajak Daerah

Pengaduan Layanan